

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 29 NOVEMBER 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2022, tepatnya ditanggal 14 Juni 2022. Bersama KPU, DPR, dan Pemerintah, Pemilihan Umum tahun 2024 diputuskan akan digelar ditanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Untuk itu, secara periodik KPU melaporkan perkembangan tahapan pemilu tersebut kepada Komisi II DPR RI, baik tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan.

Secara teori, Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap merupakan hal yang utama dalam kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, Sehingga Pemilu dianggap motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan sebuah konsekuensi logis yang diterima oleh suatu negara yang mengaku dirinya sebagai negara yang berdemokrasi dan merupakan bentuk implementasi dari pengakuan atas kedaulatan rakyat, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu. Pemilu dapat juga dikatakan merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif yang tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan lain-lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah proses berpolitik bagi masyarakat dalam negara demokrasi, sehingga terjadi peralihan kekuasaan dari pemegang kekuasaan lama ke pemegang kekuasaan baru dalam menegakkan tatanan demokrasi, yang di negara kita secara serentak untuk memilih Calon Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah roda penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokrasi.

Sesuai dengan Konstitusi, UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) mengatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan untuk peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sedangkan untuk peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan implementasi lainnya berupa Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai perisai penjaga etikanya.

A. POKOK PERMASALAHAN

KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 6.670.582 pemilih yang terdiri atas 3.425.956 orang berjenis kelamin perempuan dan 3.244.626 berjenis kelamin laki-laki. KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan jumlah TPS di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 26.375 TPS, yang tersebar 24 Kabupaten/Kota, 313 kecamatan dan 3.059 kelurahan/desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Regulasi. Secara khusus untuk mendapatkan informasi, mendengar aspirasi dan melihat langsung persiapan dan kesiapan kerja Penyelenggara Pemilu di daerah dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu serentak 2024 yang akan dijalankan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk memastikan Tahapan Pemilu serentak 2024 berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 saat ini melaksanakan Kunker Spesifik ke 3 (tiga) Provinsi/Kota antara lain di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Adapun dasar hukum Kunker Spesifik Komisi II DPR RI adalah amanat fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, mengatakan Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja. Maksud dan tujuan kunker ini adalah Komisi II DPR RI ingin melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya:

- a. Perkembangan perekaman, pencetakan, penyediaan blangko, fasilitas dan kelengkapan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dan jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. Terkait dengan Kebijakan dan terobosan Pemkab Sulawesi Selatan dalam menjamin Netralitas ASN menjelang tahapan Kampanye dan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.
- d. Terkait dengan Verifikasi Caleg yang dijalankan oleh KPU Sulawesi Selatan pada masa Pencermatan sebelum Daftar Calon tetap (DCT).
- e. Terkait Distribusi Logistik yang sudah diterima dari KPU RI dan terkait Pengadaan Perlengkapan untuk Pemungutan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- f. Persiapan dan kesiapan menjelang Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023 mendatang.
- g. Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Provinsi/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD, Bagaimana dengan perencanaan program dan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah Pemda sudah mengalokasi Anggarannya masuk dalam APBD. Apakah sudah ada penanda tangan NPHD antara KPU, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 20 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP, beserta anggota tim yang terdiri dari:

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA MENGETAHUI KESIAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

**PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022 - 2023
KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
29 NOVEMBER 2023**

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP.	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/F-PDIP
2.	A-367	Saan Mustopa, M.Si.	Wakil Ketua Komisi II/F- P Nasdem
3.	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDIP
4.	A-263	Komarudin, S.H.,M.H.	Anggota/ F-PDIP
5.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDIP
6.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDIP
7.	A-165	Yadi Srimulyadi	Anggota/ F-PDIP
8.	A-138	Riyanta, S.H.	Anggota/ F-PDIP
9.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota/ F-P Golkar
10.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/ F-P Golkar
11.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/ F-P Gerindra
12.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F-P Nasdem
13.	A-56	H. Haruna, M.A., M.B.A.	Anggota/ F-PKB
14.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.	Anggota/ F-PD
15.	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/ F-PD
16.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
17.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	Anggota/ F-PKS
18.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
19.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
20.	A-503	Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin	Anggota/ F-PAN
SEKRETARIAT			
21.	-----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kabag Set.Kom II
22.	-----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
23.	-----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
24.	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
25.	-----	Rachmawati	Tenaga Ahli Komisi II
26.	-----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II

27.	-----	Eki Baehaki	Medsos
28.	-----	Arief Nakka	TV Parlemen

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 27 Januari s/d 30 Januari 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk itu, terkait kunjungan kerja spesifik ini secara khusus dimaksudkan untuk melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dari Pemerintah daerah di Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang, dan dari instansi/stakeholders lainnya sehingga dapat diperoleh keterangan dan informasi antara lain sebagai berikut :

- 1. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam Pemilu 2024**, apakah telah sesuai dengan tujuh prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang diatur undang-undang meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
- 2. Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang**, bagaimana gambaran hasil rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Karawang mulai dari proses seleksi administrasi melalui aplikasi SIAKBA, pelaksanaan tes tertulis menggunakan model CAT hingga wawancara. Poin-poin apa saja yang menjadi catatan krusial terkait dengan kegiatan seleksi Badan Adhoc tersebut.
- 3. Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI**. Seperti apa proses integrasinya, dan bagaimana akurasi, validitas, dan keamanan data tersebut.
- 4. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-pihak** (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan/Desa, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih di Kabupaten Karawang.

5. **Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.** Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah padahal mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.

D. GAMBARAN PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU 2024

Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perubahannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan UU Pemilu, juga berdasarkan kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pemilu. Beberapa hal yang menjadi permasalahan terhadap Kesiapan dan Persiapan Pemilu serentak 2024 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah terkait Persiapan Pemilu 2024

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri merupakan pembina sekaligus penanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Sukses Pemilu 2024 tersebut tentunya juga diikuti dengan peran dari daerah Provinsi dan Provinsi/Kota seluruh Indonesia sebagai bagian dari struktur Pemerintah Pusat di daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah terkait Persiapan Pemilu 2024 yakni sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 perihal dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. Hingga saat ini apa saja bentuk dan dukungan dari Pemda Provinsi Sulawesi Selatan untuk kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap tahapan dan persiapan sampai dengan tahapan pemungutan suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Selain itu juga merupakan elemen terpenting dari Pemerintah dalam berjalannya tahapan Pemilu yakni terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tentang tugas pokok dan fungsi pelaksanaan dan perkembangan realisasi program, perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan terutama dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Perlu diketahui hingga saat ini berapa jumlah/persentase dari total wajib KTP-el di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dituntaskan serta bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan persentase wajib KTP-el tersebut serta bagaimana dengan penyediaan blangko KTP-el untuk Provinsi Sulawesi Selatan apakah selama ini ada permasalahan sehingga menjadikan hal tersebut sebagai adanya peningkatan atau bahkan penurunan bagi penerimaan hak masyarakat sebagai WNI dalam mendapatkan KTP-el.

2. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Hak Pilih Warga Negara Indonesia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, sehingga apabila dalam proses pelaksanaan tahapannya ditemukan kelalaian maka perlu ditindak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum bahwa apabila terjadi temuan unsur kesengajaan atau kelalaian terhadap anggota KPU atau penyelenggara yang dapat merugikan warga negara Indonesia maka Bawaslu berhak menyampaikan temuan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh KPU untuk segera diselesaikan. Sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU, yang menjadi temuan dan masukan dari Bawaslu dan masyarakat karena beberapa permasalahan pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang masih bermasalah seperti masih ditemukannya Pemilih Ganda, Pemilih yang tidak punya KTP elektronik, Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri, Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih tercantum dan Pemilih yang sudah berpindah domisili sudah dibersihkan dan menjadi DPT. Apabila masih ada pemilih masih belum masuk dalam DPT karena sesuatu hal maka akan diakomodir masuk ke DPT.

3. Tahapan Verifikasi Caleg pada masa Pencermatan DCT.

Setelah KPU memverifikasi persyaratan Bacaleg dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), Sesuai dengan aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Provinsi/Kota, sebelum KPU RI menetapkan Daftar Calon Sementara (DCT), proses pergantian Caleg, nomor urut dan Daerah Pemilihan (Dapil) dapat dilakukan oleh DPP Parpol atau nama lainnya dalam daftar DCS setelah itu hal yang sama juga di verifikasi secara administrasi dan kelengkapan persyaratan Caleg sesuai dengan ketentuan PKPU dan Parpol peserta Pemilu tidak dapat lagi mengganti Caleg dalam DCS pada masa Pencermatan 13 (tiga belas) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT), termasuk permasalahan pada Caleg dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri dalam masa Pencermatan. Bagaimana proses pengantian Caleg dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri di Provinsi Sulawesi Selatan apakah terjadi dan bagaimana prosesnya apakah dapat berganti Caleg atau tidak dapat terganti karena sudah memasuki masa 13 hari sebelum penetapan DCS dimana sudah terjadi dummy Percetakan surat suara Pemilu 2024.

4. Tahapan Kampanye Pemilu

Persiapan dan kesiapan KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menjelang Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023. Meninggal Tahapan Kampanye hanya berdurasi 75 Hari, Bagaimana mempersiapkan pelaksanaan dan pembagian Jadwal Kampanye Calon Legislatif DPR, DPD dan DPRD serta Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga terkait dengan Himbauan Bawaslu tanggal 4 sampai dengan 27 November 2023

Dilarang Kampanye Bagi Peserta Pemilu dan Caleg untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal tahapan kampanye dimulai. Bawaslu setiap tingkatan hendaknya memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada peserta Pemilu dan Caleg, sehingga tidak dipandang tebang pilih terhadap perlakuan penurunan atribut dan alat praga Peserta Pemilu dan Caleg yang sudah terpasang sebelumnya.

5. Netralitas ASN

Permasalahan Netralitas ASN masih menjadi permasalahan yang sangat penting untuk terselenggaranya Pemilu yang Jujur, adil dan transparan serta akuntabel. Permasalahan Netralitas ASN pada Pemilu 2024 hendaknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melakukan kebijakan dan terobosan dalam efektifitas dan efisiensi pengawasan terhadap ASN yang coba-coba tidak Netral. Pemda hendaknya juga menjalankan sosialisasi menyeluruh tentang pelanggaran terhadap Netralitas ASN sehingga dapat diketahui oleh semua ASN tanpa terkecuali serta juga hendaknya Pemda dapat melakukan Upaya preventif dalam larangan ASN ikut dalam berpolitik di Pemilu 2024, selain itu apabila terjadi pelanggaran ASN terhadap ketentuan dalam Undang-undang dalam penyelenggaraan Pemilu serta terbukti bersalah hendaknya juga Kepala Daerah dan Jajarannya agar tidak menghalang-halangi Masyarakat dan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu melakukan penindakan ASN yang dengan sengaja terjerat pada praktik dukung mendukung Peserta Pemilu maupun Caleg tertentu sehingga merugikan pihak-pihak lain.

II. PEMBAHASAN

A. PENGANTAR PIMPINAN KOMISI II DPR RI

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi II DPR RI akan menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Perkembangan perekaman, pencetakan, penyediaan blangko, fasilitas dan kelengkapan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) **Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**, apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Selatan terutama dalam tahapan pencalonan mulai dari verifikasi administrasi dokumen persyaratan hingga pencermatan rancangan DCT (keseuaian dengan nomor urut, nama, tanda gambar parpol, dan keterwakilan perempuan), guna memastikan proses pencalonan anggota DPRD berjalan secara adil dan transparan.

- 3) **Validitas Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.** KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 6.670.582 pemilih yang terdiri atas 3.425.956 orang berjenis kelamin perempuan dan 3.244.626 berjenis kelamin laki-laki. KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan jumlah TPS di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 26.375 TPS, yang tersebar 24 Kabupaten/Kota, 313 kecamatan dan 3.059 kelurahan/desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi II ingin mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu 2024 tersebut.
- 4) **Fasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024.** Kemendagri telah meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota se-Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Termasuk juga terkait dengan dukungan pendanaan untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 900. 1.9. 1 /435/SJ. Sejauh mana fasilitasi dan dukungan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pilkada 2024?
- 5) **Logistik Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan.** Terkait Distribusi Logistik yang sudah diterima dari KPU RI mengenai Pengadaan Perlengkapan untuk Pemungutan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6) **Tahapan Kampanye dan Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.** Tahapan dan jadwal kampanye peserta Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Apa kebijakan dan terobosan Pemprov Sulawesi Selatan dalam menjamin Netralitas ASN menjelang tahapan Kampanye dan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.
- 7) **Terkait Penandatanganan NPHD,** sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Provinsi/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD, Bagaimana dengan perencanaan program dan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah Pemda sudah mengalokasi Anggarannya masuk dalam APBD. Apakah sudah ada penanda tangan NPHD antara KPU, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

B. KPU PROVINSI

1. Besarnya Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pilkada Serentak 2024 yaitu sebesar Rp 387.092.681.878,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Dua juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan NPHD pada tanggal 2 Oktober 2023
2. KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap(DPT)pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 6.670.582 pemilih yang terdiri atas 3.425.956 orang berjenis kelamin perempuan dan 3.244.626 berjenis kelamin laki- laki. KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan jumlah TPS di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 26.375 TPS, yang tersebar 24 Kabupaten/Kota, 313 kecamatan dan 3.059 kelurahan/desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan penyusunan dan pemukhtahiran data pemilih Pemilu 2024. Komisi II DPR RI ingin mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - a) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diturunkan KEMENDAGRI ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan : 3.296.092 (L) + 3.491.439 (P) = 6.787.531 Orang;
 - b) Perbandingan Jumlah total (DP4) : 6.787.531 Pemilih dan Jumlah total (DPT) : 6.670.582 pemilih = sebanyak 116.949 Pemilih;
 - c) Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sulawesi Selatan = 6.727.892 Pemilih;
 - d) Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Provinsi Sulawesi Selatan = 6.686.826 Pemilih;
 - e) Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu 2019 = 6.159.375 Pemilih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu 2024 = 6.670.582 Pemilih;
 - f) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Provinsi Sulawesi Selatan yang direkap secara berjenjang di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota masih dinamis mengalami pergerakan pindah memilih, sehingga KPU belum memberikan informasi jumlah pemilih dalam DPTb dimaksud.
 - g) Pada Pemilu Tahun 2024 Penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari KEMENDAGRI kepada KPU.
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah ditetapkan dipastikan sudah bersih :
 - a. Data Pemilih Ganda yang terus dilakukan pembersihan mulai dari tahapan DPS sampai DPT oleh KPU RI melalui Rapat Koordinasi Analisa Kegandaan Dalam Negeri hingga melibatkan Luar Negeri.
 - b. Data Pemilih yang tidak memiliki KTP-El adalah sebagian besar potensi pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024.

- c. Data TNI/Polri diterima oleh KPU Provinsi dari KPU RI secara berkala untuk diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota bahkan sampai pada penetapan DPT. Adapun setelah penetapan, Data update masih diterima untuk itu dilakukan pencoretan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Data Pemilih yang sudah meninggal dunia juga diterima dari Kemendagri secara berkala selama pemutakhiran data sampai penetapan DPT. Adapun setelah itu, juga dilakukan pencoretan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- e. Data Pemilih Pindah Pindah Domisili, setelah penetapan DPT diakomodir dalam penyusunan DPTb. Koordinasi dengan wilayah setempat dilakukan oleh penyelenggara untuk memperoleh data tersebut.
- f. Data pemilih tidak dikenal, secara de jure (ber-KTP EL) Data tetap dianggap aktif sehingga ditetapkan dalam DPT sesuai dengan wilayah administrasi kependudukan terakhirnya.
- g. Data penduduk dibawah usia 17 tahun belum pernah kawin dimasukkan sebagai potensi pemilih.
- h. Data Pemilih yang sudah keluar dari TPS Khusus juga diakomodir dalam DPTb, baik itu kembali ke sesuai domisilinya.

4. Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap

- a. Total jumlah Bacaleg yang awalnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi dalam Pencalonan sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) adalah 1445 Calon. Total jumlah Caleg yang ditetapkan dalam DCS adalah 1145 calon.
- b. Parpol yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% adalah: **Partai Buruh 29.41%** **Partai Ummat 29.03%**.
- c. Tidak Ada Masalah pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang digunakan, dalam proses pencalonan.
- d. Dalam pengajuan penggantian caleg tetap berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada caleg Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal:
 - terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan

hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.

- Dalam hal terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf : Admin Silon Parpol dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
- Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan perpindahan Dapil terhadap calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan perubahan DCS menggunakan formulir Model BDAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
- Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dimaksud pada ayat (3).
- Ketentuan mengenai formulir Model BDAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal 82 Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal


Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

- Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3). Pasal 83 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

5. Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu 2024 Tidak Mengalami Perubahan, dan tetap masih sama seperti Pemilu 2019 yakni 85 KURSI Dengan Daerah Pemilihan berjumlah 11 DAPIL.

**PETA DAERAH PEMILIHAN DAN WILAYAH
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



6. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. TPS/TPSLN.

2). Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSSLN, dan saksi;
- d. karet pengikat surat suara;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. bolpoin;
- h. gembok;
- i. spidol;
- j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
- k. stiker nomor kotak suara;
- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- m. segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok; dan
- n. alat bantu tunanetra.

3). Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang digunakan dalam pemungutan suara terdiri atas:

- a. salinan DPT;
- b. salinan daftar Pemilih tambahan;
- c. daftar Pasangan Calon;
- d. daftar calon tetap anggota DPR;
- e. daftar calon tetap anggota DPD;
- f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
- g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu

7. Logistik perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya yang telah tiba dan dikirim oleh KPU RI ke KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan antara lain:

- a. kotak suara;
- b. tinta;
- c. bilik pemungutan suara;
- d. segel; dan
- e. segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.

Dari Kelima Jenis Logistik yang sudah dikirimkan oleh KPU RI ke KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan telah dilakukan pengecekan setiap jenis logistik tersebut. Dari hasil pengecekan oleh KPU Kabupaten Kota Terdapat beberapa kerusakan pada Logistik Tinta yakni terjadi kebocoran pada beberapa Kabupaten/Kota disinyalir karena tumpukan dan guncangan dalam perjalanan,

namun demikian kerusakan/kebocoran tersebut telah dilaporkan ke KPU RI serta Pihak Penyedia. Logistik berupa tinta yang terjadi kerusakan/kebocoran tersebut diganti oleh pihak penyedia dan saat ini dalam tahap pengiriman kembali ke KPU Kabupaten/Kota.

8. Telah melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan teknis dan rapat koordinasi dari setiap tahapan yang sedang berjalan pada Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:
 - a. Rapat Koordinasi dengan Pihak Media untuk Menyampaikan Mekanisme Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik serta Pengecekan dan Tanggapan Masyarakat terkait keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu (Bersama Media dan Partai Politik);
 - b. Rapat Persiapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Peserta Pemilu Tahun 2024 (bersama KPU Kabupaten/Kota);
 - c. Sosialisasi PKPU No 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (Bersama Partai Politik);
 - d. Rapat Koordinasi terkait perkembangan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten dan Kota (Bersama KPU Kabupaten/Kota);
 - e. Bimbingan Teknis tim Verifikator dan Partai Politik terkait tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 (Bersama Tim Verifikator KPU Prov. Sulawesi Selatan);
 - f. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 (Bersama KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan);
 - g. Rapat Koordinasi bersama Bawaslu terkait persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 (Bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan);
 - h. Bimbingan Teknis Pemahaman Regulasi dan Kebijakan tentang tata cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Penggunaan Silon (bersama KPU Kabupaten/Kota);
 - i. Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Kota se Sulawesi Selatan (bersama KPU Kabupaten/Kota);
 - j. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Kota se Sulawesi Selatan dan Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4- SD/05/2023 (bersama KPU Kabupaten/Kota);
 - k. Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPD (bersama Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPD);
 - l. Rapat Koordinasi Pencermatan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

- Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi (bersama Partai Politik);
- m. Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan, Penyusunan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPD dan DPRD Kabupaten dan Kota pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (bersama Partai Politik);
 - n. Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPD dalam Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya (bersama Partai Politik);
 - o. Rapat Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye (Bersama KPU Kabupaten/Kota);
 - p. Bimbingan Teknis ke Partai Politik dan Calon DPD terkait Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) (Bersama Partai Politik).
9. Sesuai dengan PKPU Nomo 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara langsung yaitu seperti' Car Free Day, Cofee Morning, FGD, Simulasi pelaksanaan di TPS, diskusi bersama stakeholder dan peserta pemilu, pelatihan , KPU Goes to pesantren dan KPU goes To school., sosialisasi bersama pemilih perempuan , sosialisasi pemilih disabilitas . sedangkan segmentasi sosialisasi juga dilakukan secara massif. sedangkan sosialisasi secara tidak langsung adalah sosialisasi melalui media massa, media elektronik, media online, media social resmi,media luar ruangan, media kreatif dan penyebaran sosialisasi atau bahan dan barang sosialisasi seperti brosur, mascot, baju, topi,mug,paying.dsb.
10. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024,khususnya KPU provinsi Sulawesi Selatan, dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan dengan mensinergikan semua unsur forkopimda untuk turut mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilu, juga menjadikan penyelenggaraan pemilu sebagai Prioritas Utama Penyelenggaraan sebagai pejabat Gubernur, dari sisi penganggaran pemilu ,Provinsi Sulawesi Selatan juga menjdai Provinsi Pertama yang melakukan Penandatanganan NPHD dan turut menghimbau pemerintah Daerah untuk mendukung KPU sebagai penyelenggara pemilu
11. Persiapan infrastruktur berupa gudang/tempat penyimpanan Logistik telah disiapkan di KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. Logistik Pemilu langsung dikirimkan dari penyedia ke gudang/tempat penyimpanan KPU Kabupaten/Kota sehingga KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyiapkan infrastruktur tersebut. Gudang/tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan telah disiapkan sejak bulan Oktober tahun 2023, dengan metode sewa dengan jangka waktu sewa selama 24 bulan. Pada gudang/tempat penyimpanan logistik tersebut dilengkapi dengan beberapa perlengkapan standar untuk menjaga agar logistik Pemilu tetap dalam keadaan aman yakni, palet, fumigasi, apar dan CCTV. Untuk persiapan distribusi logistik Pemilu telah dirancang dengan menggunakan moda transportasi yang sesuai dengan medan yang ada pada setiap daerah di

Sulawesi Selatan, seperti kendaraan roda empat atau lebih (Pick up dan Truk) kendaraan roda dua, kapal dan pesawat terbang. Permasalahan yang kemungkinan dihadapi dan perlu diantisipasi adalah cuaca pada saat pendistribusian logistik karena diperkirakan memasuki musim angin barat.

12. Di beberapa daerah masih terdapat adanya permasalahan penarikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Daerah terhadap personil yang sudah bekerja pada KPU. Tidak Ada Penarikan Pegawai. Karena PNS KPU merupakan Pegawai Organik.
13. Setiap tahapan bawaslu diberikan akses untuk melakukan monitoring pada sistem informasi.
14. Dalam rangka melaksanakan hubungan antar lembaga yang berkelanjutan dan berkesinambungan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan penguatan hubungan antar lembaga, kegiatan ini ditujukan untuk mensinergikan, menyukseskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Stakeholder dan peserta pemilu pada kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu 2024.
15. Terkait dengan Regulasi dan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu serentak 2024 untuk dapat dikeluarkan regulasinya tidak terlambat dalam penerbitannya karena menjadi pedoman sebagai penyelenggara dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.
16. Berdasarkan Tahapan Pemilu Serentak 2024, pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu adalah Selasa, 28 November 2023 yaitu 75 hari sebelum hari Pencoblosan. KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam men sosialisasikan Tahapan Kampanye melibatkan seluruh Stakeholder untuk memberikan pemahaman terkait tahapan Kampanye dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Peserta pemilu yakni parpol dan DPD, Bawaslu, dan Komisi Penyiaran dalam Informasi terkait kampanye melalui Media Sosial. Sosialisasi tersebut juga memaparkan terkait Peraturan dan Larangan dalam Tahapan Kampanye.
17. Sudah ada penandatanganan NPHD antara KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan Total Anggaran Hibah sebesar Rp 387.092.681.878,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Dua juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp 154.837.072.751,00 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Tahap 2 (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp 232.255.609.126,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah

C. BAWASLU PROVINSI SULSEL

Pasal 97 huruf a,b,c,d dan E UU 7 Tahun 2017 Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaatr tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi,
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi

Tugas dan wewenang Bawaslu telah diberikan oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan pemutus sengketa dalam penyelenggaraan pemilu.

PENCEGAHAN

Maksimalkan pencegahan dengan cara identifikasi kerawanan, kegiatan Pendidikan, kegiatan partisipasi masyarakat, kerjasama antar Lembaga, publikasi, aktifitas naskah dinas dan kegiatan lainnya.

PENINDAKAN PELANGGARAN

penanganan pelanggaran pemilu, memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas pemilihan

PEMUTUS SENGKETA

sarana perlindungan hak politik untuk dipilih (right to be elected) dan memilih (right to be Vote) fungsi ini berkaitan dengan esensi pemilu. Karena penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan hukum pemilu, tujuan pengaturannya berfungsi untuk mewujudkan tujuan hukum yang dikenal secara universal, yakni: (1) kepastian hukum (2) kemanfaatan hukum dan (3) keadilan hukum.

1. titik rawan tinggi dari hasil IKP yang dilakukan Bawaslu di Sulsel, adalah terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sulsel menempati urutan ke-4 provinsi yang rawan pelanggaran netralitas ASN, berkaca pada Pemilu 2019 yang lalu Untuk itu, dengan berkoordinasi dan disupport oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Provinsi, serta dimulai dari tingkat provinsi dilakukan sosialisasi, penandatanganan pakta integritas, deklarasi netralitas ASN. Bahkan beberapa kabupaten menyurati langsung semua ASN (PNS dan PPPK) di masing- masing dinas dan satuan kerja terkait larangan ASN bersikap dan bertindak tidak netral pada pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Untuk Kepala Desa dan Lurah, Pemerintah Provinsi telah menghadirkan

Seluruh Lurah dan Kepala Desa di Sulsel untuk mendengarkan arahan dan sosialisasi terkait keharusan Lurah, Kepala Desa, anggota BPD dan perangkat Desa bersikap netral di Pemilu 2024. Di tingkat Kabupaten, kembali Bawaslu menyurati Kepala Desa untuk memastikan tetap bersikap netral di Pemilu tahun 2024.

3. Titik rawan lain yang menjadi perhatian bersama di Sul-sel dalam upaya menjaga kualitas Demokrasi, terkait dengan Politik Uang dan penyebaran informasi hoax. Bawaslu Sulsel sampai ke tingkat Desa melakukan sosialisasi tentang dampak dan bahaya politik uang bagi upaya penguatan demokrasi bangsa. Di setiap kabupaten/kota, minimal ada 3 Desa/kampung/kelurahan yang dijadikan piloting Desa yang berkomitmen menjadi Desa anti Politik Uang, sebagai bentuk ikhtiar untuk meminimalisasi praktik politik uang di Pemilu tahun 2024. Untuk meminimalisasi penyebaran informasi hoax, Bawaslu bekerja sama dengan platform Media Sosial, Dinas Kominfo, Mafindo, Pesat dan beberapa organisasi penggiat media sosial yang sehat melakukan sosialisasi kepada anak-anak muda, pemilih muda di kampus dan sekolah-sekolah terkait bahaya penyebaran hoax dan dampaknya bagi penguatan demokrasi di pemilu tahun 20
4. Upaya pencegahan lain yang dilakukan jajaran Bawaslu selama tahapan Pemilu tahun 2024 sampai saat ini, telah: 1. Menerbitkan 1.331 Naskah Dinas Pencegahan, berupa imbauan kepada peserta pemilu dan penyelenggara teknis pemilu.
5. Mempublikasikan 80 Informasi terkait hal-hal yang perlu menjadi perhatian publik dalam mengawal Pemilu tahun 2024. 3. Melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan lain, sebanyak 1045 4. Membedah dan mengidentifikasi titik rawan bersama stakeholder dan jajaran pengawas pemilu di tingkat ad-hoc, sebanyak 679 kali.

KEGIATAN

Mengefektifkan sosialisasi berbasis komunitas dan profesi. Juga sosialisasi produk hukum ke Partai Politik. Posko pelayanan konsultasi hukum di kantor Bawaslu Provinsi dan daerah

MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL

Pemanfatan ruang media massa dengan cara sinergitas pekerja media dengan Bawaslu dalam hal saluran informasi terkait arah kebijakan, tindakan dan keputusan terkait perkara. Memproduksi dan pemanfaatan ruanh media sosial

ADMINISTRASI HUKUM PEMILU

Pengawasan terhadap tata cara atau prosedural penyelenggaraan yang terkait dengan administrasi pemilu, Bawaslu melakukan koreksi jika terjadi kesalahan dengan saran perbaikan dan rekomendasi.

PELANGGARAN

1. Akun Media Sosial dan media massa

- **Kabupaten Wajo** Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik KabWajo, di Facebook, Foto Memegang kalender Bakal Calon Legislatif.
- **Kota Palopo** Lurah Latuppa, Kota Palopo, mengunggah postingan di akun Instagram dengan mengunggah foto bakal calon DPRD kota palopo dengan logo partai yang merupakan peserta pemilu tahun 2024.
- **Kota Palopo** ; Lurah Pa'tene , Kota Palopo, mengunggah postingan di akun Whatsapp pada fitur Story terdapat foto bakal calon anggota DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan kemudian terdapat logo dan nomor urut partai yang merupakan peserta pemilu tahun 2024.
- **Kota Palopo** ; Salah Satu PNS di kantor kelurahan Sendana, memposting di akun pribadi facebook dan instagram miliknya yang memperlihatkan gambar partai merupakan peserta pemilu tahun 2024 dan video kegiatan partai
- **Kota Palopo** : Sekertaris BAPPEDA Pemerintah Kota Palopo, mengunggah postingan yang memperlihatkan calon anggota DPRD Kota di media social Whatsapp melalui fitur story.
- **Kota Palopo** : Sekertaris Camat Kecamatan Bara, Kota Palopo, Mengunggah postingan di akun Instagram miliknya terkait kegiatan jalan sehat restorasi yang memuat logo partai yang merupakan peserta pemilu kemudian terdapat foto ketua umum partai nasdem, ketua DPW Sulsel partai dan Ketua DPD kota Palopo Partai. 3 PNS dilingkup
- **Pemkab Pinrang**, keterlibatan Oknum ASN dalam mengunggah masing-masing di Story Facebook, Story Instagram dan beranda Facebook yakni gambar salah satu bakal calon anggota DPR-RI yang memakai jas berlogo partai , Rekomendasi ke KASN dan telah menjatuhkan Sanksi Moral, blm ada TL dari Pemerintah terkait (Pinrang)

2 Keterlibatan pihak ASN

- ASN sbg Lurah di Kelurahan Ereng-ereng
- **Kab Bantaeng** terdaftar sbg Anggota Parpol Direkomendasikan ke KASN dan KASN merekomendasikan kpd Bupati untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat sbg PNS, blm ada TL dr Pemerintah Terkait (Bantaeng);
- **Camat Suli Barat Kab Luwu**, Posting Gambar Ketua DPW Partai Bersama Bacaleg Partai disertai dengan Status di akun FB, Di Rekomendasikan ke KASN, selanjutnya Pemerintah Kab Luwu telah menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis (Luwu);
- **Kabupaten Pangkep** .Kepala Desa memposting peserta Pemilu Partai disertai Bakal Calon Legeslatif dari Partai , Rekomendasi Ke Bupati ntk Selanjutnya Di TL sesuai Ketentuan Perundang-Undangan, blm ada TL dr Pemerintah terkait ;

- **Kabupaten Pangkep** Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama beserta PPPK/Kepala Sekolah/Madrasah MTs DDI Segeri Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan sadar mengikuti kegiatan Silaturahmi caleg DPR RI pada kegiatan tersebut terdapat spanduk yang berisi logo dan nomor urut serta melakukan foto bersama. Foto pertama menghadap spanduk dan foto kedua membelakangi spanduk sambil berpose dengan mengacungkan jempol di penghujung kegiatan. Rekomendasi ke KASN dan Menunggu TL dari KASN
- **Kabupaten Enrekang** Camat Baroko, memberikan sambutan sebelum Pelaksanaan Shalat Idul Adha, yang memperkenalkan Bakal Calon Legislatif DPRD Kab Enrekang dari Partai.

D. PEMERINTAH PROVINSI SULSEL

1. Realisasi perekaman Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dimana sampai dengan Oktober 2023 sudah mencapai 97,89% dari jumlah penduduk yang merupakan wajib KTP. Adapun kendala yang dihadapi adalah ;
 - a. Terbatasnya Sarpras khususnya peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik.
 - b. Terbatasnya alokasi anggaran Dukacapil
 - c. Letak geografis yang luas dan terpencil khususnya daerah yang sulit diakses karena medannya yang sulit atau kepulauan yang jauh.
 - d. Banyaknya warga yang merantau keluar daerah bahkan ke luar negeri sehingga sulit untuk ditemui untuk dilakukan pelayanan perekaman.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan persentase wajib KTP elektronik :

- Melakukan perbaikan dengan cara kanibalisasi peralatan yang ada
 - Mengupayakan perbaikan Sarpras baru dari APBD masing – masing. Selain itu Pemerintah Provinsi mengupayakan pengadaan Sarpras seperti pengadaan alat percetakan oleh Provinsi
 - Fasilitas distribusi blanko dari pusat ke daerah kabupaten atau kota
 - Bekerjasama dengan aparat kecamatan kabupaten atau kota untuk mendata dan mengumpulkan masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk dilayani di satu tempat.
3. Adapun data agregat jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2023 sebanyak 9,349,137 jiwa yang terbagi atas 4,635,275 jiwa laki – laki dan 4,713,862 jiwa perempuan sebagaimana rilis data semester I tahun 2023 yang telah dimutakhirkan dan dikonsolidasikan ke KPU.
 4. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap membantu sesuai dengan surat permohonan kebutuhan pegawai dari KPU dan Bawaslu Provinsi. Adapun wujud program Pemerintah Sulawesi Selatan dalam rangka berpartisipasi membantu pelaksanaan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024 adalah :

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan politik konvensional tatap muka dengan masyarakat berupa sosialisasi dilaksanakan oleh OPD terkait dengan memasukkan informasi – informasi ke pemilu pada kegiatan – kegiatan yang melibatkan pemilih pemuda lingkup Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Penyebaran konten politik dalam bentuk Videografis guna meningkatkan literasi politik.
 - c. Penyebaran konten infografis di media sosial dengan target milenial dan pengguna medsos
 - d. Pendidikan politik partisipatif di daerah.
5. Kerawanan pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan IKP Pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI masuk pada kategori Rawan Rendah dengan skor IKP 10,20 (untuk skor IKP Rawan Tinggi ada pada skor 88,95 pada Provinsi DKI Jakarta). Dinamika Pemilu 2024 diperkirakan akan mengalami suhu politik yang lebih tinggi dibanding tahun 2019 karena tidak ada calon petahana (Presiden dan Wakil Presiden), kondisi pasca pandemi covid 19 serta ancaman resesi ekonomi dunia.
 6. Untuk koordinasi dan konsolidasi kesiapan memasuki tahapan kampanye, pendistribusian logistik kampanye pemilu tahun 2024, Pemprov Sulsel bersama KPU, dan Polda Sulsel telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak peserta pemilu tahun 2024 (LO Presiden dan Wakil Presiden, LO Parpol, dan LO DPD) untuk membahas terkait dengan tata cara pelaporan pengajuan izin pelaksanaan kampanye. Sementara untuk dukungan pendistribusian logistik dan tahapan pemungutan suara pemilu tahun 2024, Pemprov Sulsel telah membentuk DESK Pemilu Pemprov Sulsel yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan dukungan kelancaran tahapan pemilu. DESK Pemilu ini dikoordinir oleh Bakesbangpol Prov. Sulsel dan melibatkan stakeholder dan unsur terkait lainnya.

E. KEJAKSAAN

Dalam persiapan dan kesiapan Pemilu, Kejaksaan telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk penanganan pemilu kepada seluruh kejaksaan seluruh Indonesia.
2. Telah membentuk 33 posko di bawah koordinasi intelejen
3. Menyusun potensi HGAT yang kemungkinan terjadi konflik pemilu
4. Terus berkoordinasi dengan aparat intelejen Sulsel
5. Menunjuk secara khusus 197 jaksa yang diperintah untuk selalu siap dalam waktu 24 jam di posko gakumdu
6. Dalam meningkatkan kapasitas jaksa, maka kejaksaan melakukan bimbingan teknis dalam mengantasi perkara - perkara pemilu yang terjadi

7. Menintervansi 33 potensi delik pemilu yang disosialisasikan mulai dari kejaksaan tinggi sampai daerah untuk memahami delik pemilu sehingga mempunyai kesamaan persepsi.
8. Memetakan subjek hukum yang beroreantasi menjadi pelaku dalam tindak pidana pemilu
9. Jaksa pengacara negara diaktifkan untuk mengantisipasi terjadinya persoalan pemilu, anggaran dan logistik, dan mengantasi sengketa pemilu.

F. KOREM TNI

1. Mengerahkan 5000 pasukan untuk pengaman pemilu
2. Jajaran TNI angkatan darat sudah membentuk posko mulai dari kodim dan forkopinda, yang akan memeberikan informasi tentang kepemiluan
3. Membentuk Posko pengaduan netralitas TNI, yang digelar seluruh kator kecamatan dan desa
4. Inisiatif pangdam melakukan deklarasi kampanye damai dengan bawaslu dan forkopinda.
5. Siap menjaga keamanan pemilu

G. CATATAN

1. Komisi II DPR RI meminta agar peran serta pemda lebih diaktifkan dalam melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan pemilu agar target yang ditetapkan 82% partisipasi masyarakat tercapai.
2. Komisi II DPR RI meminta agar pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan berjalan aman, nyaman dan tidak menimbulkan gejolak apapun dalam proses pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu peran PJ sangat mnentukan keberhasilan pemilu, utamanya dalam mengantisipasi timbulnya kerawanan pemilu.
3. Dalam proses penetapan DPT, warga Sulawesi Selatan datang dan pergi, Pemerinah Daerah dan KPU harus selektif dalam menentukan dan menetapkan DPT, jangan sampe yang meninggal masih masuk dalam daftar pemilih.
4. Komisi II DPR RI meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjaaga netralitas TNI, Polri dan ASN.
5. Pemda seharusnya mempertimbangkan asuransi terhadap stakeholders (KPU dan BAWASLU) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kesejahteraan para stakeholder (KPU, Bawaslu, Angkatan POLRI) juga perlu diperhatikan karena ini menjadi tindakan preventif dalam mengupayakan kesehatan para tenaga kerja, dan membuat *benchmarks* (tolak ukur) dan meninjau kembali anggaran masing-masing *stakeholders*.
6. Demokrasi tumbuh di Indonesia, tetapi catatannya banyak, dimulai dari demokrasi prosedural bukan substansi, politik uang dan politik dinasti. Ada beberapa yang berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia anomali, bukan menjadi negara lebih baik tapi memiliki cost tinggi. Oleh karena itu, perlu catatan perjalanan demokrasi di Indoensia mengingat posisi Gubernur mempunyai

otoritas di pemerintahan, agar dapat menemukan solusi dalam mengatasi persoalan demokrasi di Indonesia.

7. Dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024, perlu elaborasi bersama dalam melaksanakan Identitas kependudukan digital (EKD), sehingga kedepan warga negara Indonesia tidak perlu lagi KTP fisik.
8. Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu membangun sinergitas yang baik, komunikasi yang harmonis, tidak saling menyalahkan sehingga pelaksanaan pemilu berjalan sukses.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 November 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 November 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP.

Lampiran :







